

PELATIHAN ASPEK HUKUM DALAM TATA KELOLA DESTINASI WISATA PADA KELOMPOK SADAR WISATA DESA WISATA SIDOMULYO KECAMATAN SILO KAB JEMBER

Lutfian Ubaidillah¹, Seno Semowo²

¹) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

²) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jember

e-mail: lutfianubaidilah@unmuhjember.ac.id¹

Abstrak

Salah satu kelembagaan ditingkat Desa yang bergerak dalam wisata adalah kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian Masyarakat disekitar daya tarik wisata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan merupakan salah satu bukti nyata dukungan pemerintah terhadap dunia pariwisata. Karena dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka meningkat pula pendapatan daerah, yang kemudian menyokong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Para pimpinan daerah seluruh Indonesia seakan mendapat angin segar, yang kemudian berlomba-lomba untuk mencari solusi dalam pengembangan daerah pariwisatanya masing-masing, Namun, dalam upaya peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ini juga harus diimbangi dengan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan juga. perekonomian Masyarakat dimana masing-masing desa diberikan kesempatan untuk menampilkan keunikan masing-masing termasuk mengelola baik itu kegiatan maupun keuangannya secara independen, yang membuat masing-masing desa berkompetisi dalam mengembangkan potensinya masing-masing Berbagai daya Tarik wisata dan akomodasi wisata dikembangkan pihak swasta dan pemerintah dan desa wisata untuk meraup Devisa. Terlebih lagi memiliki keindahan alam dan budaya yang tersebar di berbagai desa. Oleh karena itu, banyak desa yang juga memiliki keindahan alam dan budaya berkeinginan membentuk desa wisata dengan menonjolkan daya Tarik wisata yang dimiliki desanya sejak zaman dahulu dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya. Pengembangan desa-desa ini tentunya memerlukan pengetahuan khususnya di bidang hukum hingga bisa ditetapkan sebagai desa wisata. Kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk Pokdarwis Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dalam rangka penguatan pengetahuan mengenai Aspek Hukum Tata Kelola Destinasi Pariwisata. Metode pelatihan menggunakan ceramah, Curah pendapat dan evaluasi. Hasil dari pelatihan ini diharapkan pokdarwis memiliki pengetahuan dan mampu mengimplementasikannya di desa.

Kata kunci: Pelatihan, Aspek Hukum, Tata Kelola, Destinasi Pariwisata, Pokdarwis

Abstract

One of the institutions at the village level that operates in tourism is the Tourism Awareness group (Pokdarwis), which acts as a motivator, mobilizer and communicator in an effort to increase the readiness and awareness of the community around tourist attractions. Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning tourism is one one clear proof of government support for the world of tourism. Because with the increase in the number of tourists visiting Indonesia, regional income will also increase, which then supports economic growth in Indonesia. Regional leaders throughout Indonesia seemed to get a breath of fresh air, who then competed to find solutions in developing their respective tourism areas. However, efforts to increase the number of tourists, both domestic and foreign, must also be balanced with sustainable development of the tourism sector as well. Community economy where each village is given the opportunity to showcase its own uniqueness, including managing its activities and finances independently, which makes each village compete in developing its own potential. Various tourist attractions and tourist accommodation are being developed by the private sector and the government. and tourist villages to earn foreign exchange. What's more, it has natural and cultural beauty spread across various villages. Therefore, many villages which also have natural and cultural beauty wish to form tourist villages by highlighting the tourist attractions that their villages have had since ancient times while maintaining natural and cultural preservation. The development of these villages certainly requires knowledge, especially in the field of law, so that they can be designated as tourist villages. Training activities aimed at

Pokdarwis of Sidomulyo Tourism Village, Silo District, Jember Regency in order to strengthen knowledge regarding Legal Aspects of Tourism Destination Management. The training method uses lectures, brainstorming and evaluation. As a result of this training, it is hoped that Pokdarwis will have knowledge and be able to implement it in the village.

Keywords: Training, Legal Aspects, Governance, Tourism Destinations, Pokdarwis

PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan pengembangan suatu wilayah desa perjalanan wisata baik dari aspek daya yang pada dasarnya tidak merubah apa tarik maupun sebagai fasilitas yang sudah ada akan tetapi lebih pendukung (Sutiani, 2021). cenderung kepada pengembangan Negara tujuan wisata dunia yang potensi desa yang ada dengan memiliki berbagai jenis objek wisata melakukan pemanfaatan kemampuan yang tersebar dari Sabang sampai unsur- unsur yang ada di dalam desa Merauke. Trip Advisor merilis 25 yang berfungsi sebagai atribut produk destinasi wisata terbaik pada tahun wisata dalam skala yang kecil menjadi 2018 salah satunya adalah Indonesia, rangkaian aktivitas atau kegiatan Negara ini juga masuk 10 besar pariwisata dan mampu menyediakan destinasi Top dunia (Genpi, 2018).

Kabupaten Jember juga memiliki potensi daya tarik wisata lainnya; berupa wisata alam, budaya, kuliner dan ekonomi kreatif yang tersebar di 248 Desa, namun potensi ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan wisata, hal ini jikalau wisata Perdesaan ditata dan dikelola dengan baik berpotensi mengangkat perekonomian masyarakat lokal, oleh sebab itu untuk mengangkat potensi wisata di desa, masyarakat memiliki peran penting dalam tata kelola Objek Wisata di desa. Salah satu elemen masyarakat di Desa yang berperan dalam menggerakkan pariwisata adalah kelompok sadar Wisata (Pokdarwis), kelompok ini berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat disekitar daya tarik wisata. Pokdarwis juga merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di daerahnya. Tujuan Pelatihan ini untuk memberikan kesadaran Pokdarwis terhadap peran, tugas dan fungsinya sebagai penggerak pariwisata di desanya, mereka juga dibekali pengetahuan dalam menggali dan mengangkat potensi wisata melalui pelatihan tata kelola destinasi pariwisata. Setelah pelatihan ini diharapkan mereka memiliki pengetahuan mengenai tata kelola destinasi pariwisata dan mampu menyebarkan ilmunya kepada masyarakat lainnya di desa, sehingga timbul kesadaran masyarakat dalam mengangkat potensi desanya dalam bidang pariwisata. Kegiatan Kunjungan kurang lebih 20 juta kunjungan. Jember antara lain: Petik Laut di Puger, Untuk merealisasinya, pemerintah Festival Pegon Hias di watu ulo, pusat dan pemerintah daerah harus Kecamatan Ambulu, Musik Patrol dan bersinergi untuk mengembangkan Hadrah di Pesantren-pesantren, serta destinasi yang telah ada dan membuat kegiatan tahunan event Nasional yaitu destinasi baru agar dapat meningkatkan Jember Fashion Camaval. Sedangkan pengunjung dan peningkatkan devisa objek wisata alam antara lain, Wisata Negara, Pendapatan Asli Daerah dan Kebun Teh di Kecamatan Sumber peningkatan ekonomi masyarakat. Baru, wisata agro di Rembangan, Dalam pembangunan ekonomi di pesona pantai Paseban di kencong, Indonesia pariwisata dianggap penting Wisata pantai Getem di puger, Wisata karena merupakan salah satu sektor Kucur di Puger, Wisata Pantai Papuma yang pertumbuhannya cukup pesat. dan Watu Ulo di Kecamatan ambulu, Tren positif ini memberikan kontribusi Payangan di Kecamatan Ambulu, positif terhadap pendapatan berbasis Rowo Cangak di Kecamatan Ambulu, valuta asing, memperluas lapangan pantai Nanggalan dan Bandalit. kerja, dan memacu pembangunan Potensi wisata yang begitu besar yang daerah, terutama di daerah dengan dimiliki Kabupaten Jember ini, ketersediaan potensi daya tarik wisata menjadikan pemerintah Kabupaten (Dey, 2020).

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan adanya gerakan dari pemerintah Kabupaten Jember yang mengeluarkan kebijakan mengembangkan kawasan wisata untuk kepentingan wisata baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan non ilmiah, pihak pemerintahan Kabupaten Jember berusaha untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan tujuan dan kepentingan dimaksud. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata & Kebudayaan membentuk suatu kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata yang berbasis pada masyarakat atau kearifan lokal dan potensi alam dan lainnya. POKDARWIS ini merupakan kelompok warga masyarakat yang dipandang sebagai individu yang masih produktif dan

memiliki perhatian besar pada kemajuan masyarakat. Selain itu, kehadiran POKDARWIS tidak lepas dari potensi atau keunggulan komperatif yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jember sebagai suatu kekayaan yang bermanfaat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. (untuk selanjutnya disebut dengan UU Kepariwisata) merupakan salah satu bukti nyata dukungan pemerintah terhadap dunia pariwisata. Karena dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia maka meningkat pula pendapatan daerah, yang kemudian menyokong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Para pimpinan daerah seluruh Indonesia seakan mendapat angin segar, yang kemudian berlomba-lomba untuk mencari solusi dalam pengembangan daerah pariwisatanya masing-masing, Namun, dalam upaya peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ini juga harus diimbangi dengan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan juga. perekonomian masyarakat (dalam hal ini desa) dimana masing-masing desa diberikan kesempatan untuk menampilkan keunikan masing-masing termasuk mengelola baik itu kegiatan maupun keuangannya secara independen, yang membuat masing-masing desa berkompetisi dalam mengembangkan potensinya masing-masing Berbagai daya Tarik wisata dan akomodasi wisata dikembangkan pihak swasta dan pemerintah dan desa wisata untuk meraup Devisa. Terlebih lagi memiliki keindahan alam dan budaya yang tersebar di berbagai desa. Oleh karena itu, banyak desa yang juga memiliki keindahan alam dan budaya berkeinginan membentuk desa wisata dengan menonjolkan daya Tarik wisata yang dimiliki desanya sejak zaman dahulu dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya. Pengembangan desa-desa ini tentunya memerlukan pengetahuan khususnya di bidang hukum hingga bisa ditetapkan sebagai desa wisata. Kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk Pokdarwis Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dalam rangka penguatan pengetahuan mengenai Aspek Hukum Tata Kelola Destinasi Pariwisata. Metode pelatihan menggunakan ceramah, Curah Pendapat dan evaluasi. Hasil dari pelatihan ini diharapkan pokdarwis memiliki pengetahuan dan mampu mengimplementasikannya di desa.

Aspek hukum yaitu sudut pandang yang dilihat untuk membentuk sesuatu. Seperti membentuk pengembangan pariwisata dalam hal meningkatkan pajak dan retribusi daerah. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamayaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum pengembangan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah, mengetahui pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan mengetahui kendala pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu terdapat pada Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Tengah No 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Perda No 21 Tentang Pajak Hiburan, Perda No 22 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dan Perda No 23 tahun Tentang Pajak Restoran. Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat suatu obyek wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik untuk mengunjunginya. Pengembangan pariwisata dengan mempromosikan sejumlah obyek wisata melalui media cetak maupun elektronik, kemudian bantuan masyarakat setempat dalam mengembangkan pariwisata dengan bekerja sama dan gotong royong dalam melakukan pembersihan Kendala dalam pengembangan pariwisata yaitu Kesadaran masyarakat masih kurang dalam hal membayar pajak atau retribusi daerah, keterbatasan sumber daya manusia dalam terjun langsung kelapangan dan minimnya dana yang disalurkan dari Pemerintah

Tujuan Pelatihan ini untuk memberikan kesadaran Pokdarwis terhadap peran, tugas dan fungsinya sebagai penggerak pariwisata di desanya, Mereka juga dibekali pengetahuan dalam menggali dan mengangkat potensi wisata melalui pelatihan aspek hukum tata kelola destinasi pariwisata. Setelah pelatihan ini diharapkan mereka memiliki pengetahuan mengenai aspek tata kelola destinasi pariwisata dan mampu menyebarkan ilmunya kepada masyarakat lainnya di

desa, Sehingga timbul kesadaran masyarakat dalam mengangkat potensi desanya dalam bidang pariwisata dan paham dengan aspek hukum.

METODE

Berdasarkan analisis situasi pada mitra, maka dapat dirumuskan permasalahan prioritas sebagai berikut:

Belum adanya kesadaran Pokdarwis terhadap peran, tugas dan sebagai penggerak pariwisata didesanya, Mereka juga dibekali pengetahuan dalam menggali dan mengangkat potensi wisata melalui pelatihan tata kelola destinasi pariwisata. Setelah pelatihan ini diharapkan mereka memiliki pengetahuan mengenai tata destinasi pariwisata dan mampu menyebarkan ilmunya kepada masyarakat lainnya di desa, Sehingga timbul kesadaran masyarakat dalam mengangkat potensi desanya dalam bidang pariwisata. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dimulai dari merancang pelaksanaan program yang kemudian dilanjutkan dengan persiapan program yang meliputi survei lokasi. Hasil survei menunjukan bahwa kendala yang dihadapi masyarakat antara lain: 1) masih rendahnya kesadaran terkait pentingnya aspek hukum tata kelola destinasi wisata, 2) Tidak adanya pengetahuan dalam hal Pokdarwis terhadap peran, tugas dan fungsinya sebagai penggerak pariwisata & aspek hukum destinasi wisata, dan 3) Kurangnya kemampuan masyarakat dalam hal aspek hukum tata kelola destinasi wisata. Tahap selanjutnya adalah persiapan instrumen monitoring dan evaluasi yaitu pengetahuan masyarakat yang meliputi pentingnya pokdarwis dan tata kelola destinasi.

Waktu dan Tempat

Program ini dilakukan di lokasi mitra ataupun di tempat pengusul. Program ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Persiapan, melaksanakan koordinasi dengan mitra, mengidentifikasi permasalahan mitra, menyusun modul, sosialisasi kepada peserta, mengadakan koordinasi dengan mitra.

Tahap Pelaksanaan, meliputi kegiatan pelaksanaan pelatihan, simulasi kegiatan.

Tahap Evaluasi, penyusunan laporan kegiatan, pembuatan laporan, publikasi kegiatan, pembuatan artikel.

Adapun rencana kegiatan, PKM akan dilaksanakan selama 3-6 bulan yang meliputi tahap persiapan pelatihan (melaksanakan koordinasi dengan mitra, mengidentifikasi permasalahan mitra, menyusun modul, sosialisasi kepada peserta, mengadakan koordinasi ketua mitra Pelaksanaan pelatihan (kegiatan pelatihan, simulasi kegiatan), penyusunan laporan kegiatan (pembuatan laporan, publikasi kegiatan, pembuatan artikel). Adapun mitra PKM dalam pengabdian ini adalah Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kab Jember melaksanakan koordinasi dengan mitra, mengidentifikasi permasalahan mitra, menyusun modul, sosialisasi kepada peserta, mengadakan koordinasi dengan mitra.

Kepakaran serta tugas masing masing team pengusul

Ketua Pengusul: Lutfian Ubaidillah, SH.MH. memiliki kepakaran dalam Hukum maupun Pemberdayaan Masyarakat Memiliki tugas melakukan koordinasi dengan anggota. Melakukan koordinasi dengan mitra. Mengadakan koordinasi dengan peserta pelatihan. Mengenali kondisi dan situasi peserta pelatihan. Mengidentifikasi potensi mitra dan peserta pelatihan. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait. Menjadi pemateri pertama.

Anggota Pengusul: Seno Semowo SE., MM memiliki kepakaran dalam bidang Ekonomi Manajemen serta Kewirausahaan. Memiliki tugas melakukan koordinasi dengan ketua. Bersama dengan ketua membantu mempersiapkan koordinasi dengan mitra, peserta pelatihan serta mendampingi mitra serta mempersiapkan pemateri yang mempunyai kompetensi di bidangnya Mengenali kondisi dan situasi peserta pelatihan. Mengidentifikasi potensi mitra dan peserta pelatihan. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait. Anggota mahasiswa Peran mahasiswa membantu dalam mempersiapkan perlengkapan, membantu teknis di lapangan serta saat acara berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) bagi masyarakat desa tentu saja sangat penting, terutama untuk ikut mendorong aktivitas ekonomi warga untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui bidang usaha yang berbasis potensi masyarakat Bumdes diharapkan turut berkontribusi secara luas dalam mendukung program-program pemberdayaan berbasis ekonomi masyarakat. Namun, agar dapat

berperan optimal, Bumdes harus mampu memberdayakan diri melalui pengelolaan organisasi yang efektif berkesinambungan. Salah satu upaya strategis dalam mewujudkan kondisi tersebut adalah memandang Bumdes sebagai organisasi bisnis modern yang harus ditopang oleh struktu, visi, misi dan aspek hukum dalam tata kelola destinasi pariwisata mapupun program yang relevan sehingga secara perlahan apa yang dicita-citakan dapat tercapai.

Bumdes Desa Wisata Sidumulyo saat ini tergolong masih baru, sehingga dalam siklus organisasi keberadaannya masih mencari bentuk sehingga membutuhkan pendampingan yang tepat. Terdapat tiga tahapan yang dilalui oleh sebuah organisasi (Adizes & Lifecycles, 1989), yaitu: 1) Tahap pertumbuhan (growing stages); 2) Masa "coming of age"; 3) Tahap Penurunan (aging organizations. Pada masa pertumbuhan, organisasi harus melalui masa pengenalan (courtship), yaitu masa dimana organisasi tersebut mulai merencanakan dan dipastikan kepentingan yang ada dibaliknya. Artinya ada tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai sehingga dibutuhkan kehadirannya.

Selanjutnya masa ini berlanjut menjadi masa pertumbuhan (infancy), yaitu saat dimana organisasi ini telah benar-benar eksis. Keberadaan aspek hukum dan jajaran pengurus yang mulai terbentuk menegaskan fase ini. Masa pertumbuhan sebenarnya masa-masa kritis, jika tidak dipelihara dan diberi masukan yang sesuai, maka tidak akan mungkin ke fase-fase berikutnya. Berdasarkan diskusi dan interview yang dilakukan pada fase pra pelaksanaan PKM diperoleh masukan bahwa Bumdes Desa Wisata Sidumulyo ini masih berada pada tahap pertumbuhan. Bumdes bahkan pernah mengalami masa kurang pemeliharaan sehingga berada pada masa-masa kritis, beruntung beberapa kegiatan masyarakat dapat menyelamatkan eksistensinya masih bisa bertahan.

Kegiatan PKM dengan metode kegiatan pendekatan partisipatif dan deskriptif. Tim akan langsung turun ke lapangan dengan menggunakan data primer yang didapat langsung dari koresponden yaitu informasi kelompok sadar wisata, kondisi umum dari kelompok sadar wisata. Bentuk kegiatan tersebut di antaranya adalah diskusi kelompok yaitu para kelompok sadar wisata dengan pihak tim dan juga mitra sebagai fasilitator. Kelompok sadar wisata bumdes desa wisata Sidumulyo diharapkan dapat memperkuat aspek hukum dalam tata kelola destinasi dengan basis organisasi sehingga secara perlahan dapat tumbuh menjadi organisasi sehat. Melalui disain aspek hukum dalam tata kelola dan struktur yang relevan didukung oleh visi, misi dan program kerja yang relevan akan hadir sebuah organisasi yang mendapat dukungan kuat karena memiliki arah dan tujuan yang jelas dan taat akan aspek hukum, dapat dirasakan langsung oleh seluruh komponen masyarakat desa.

Tujuan Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat basis organisasi sehingga secara perlahan dapat tumbuh menjadi organisasi sehat. Melalui aspek hukum tata kelola destinasi pariwisata didukung oleh visi, misi dan program kerja yang relevan akan hadir sebuah organisasi yang mendapat dukungan kuat karena memiliki arah dan tujuan yang jelas, dapat dirasakan langsung oleh seluruh komponen masyarakat desa. Setelah pelatihan ini diharapkan mereka memiliki pengetahuan dapat memperkuat basis organisasi dalam betuk aspek hukun tat kelola destinasi pariwisata sehingga secara perlahan dapat tumbuh menjadi organisasi sehat dan hadir sebuah organisasi yang mendapat dukungan kuat karena memiliki arah dan tujuan yang jelas, dapat dirasakan langsung oleh seluruh komponen masyarakat desa, dan mampu menyebarkan ilmunya kepada masyarakat lainnya di desa, Sehingga timbul kesadaran masyarakat dalam mengangkat potensi desanya dalam bidang pariwisata dalam ruang lingkup aspek hukum dalam tata kelola destinasi pariwisata.

Aspek hukum tata kelola destinasi pariwisata tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Kecenderungan perkembangan kepariwisataaan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dengan undang-undang yang baru.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Seperti disebutkan sebelumnya dalam proses implementasi PKM ini terdapat tiga tahapan, masing masing sebagai berikut:

Pra-kegiatan. Pra-kegiatan. Tahap ini dimulai dengan melakukan identifikasi masalah terkait kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Bumdes Desa Sidomulyo. Wawancara dan diskusi dilakukan dalam beberapa kesempatan baik di Balai Desa, di kantor Bumdes hingga berusaha mendapatkan tanggapan kalangan masyarakat. Elemen lain seperti pelaku UMKM, Pokdarwis, Karang Taruna Dari beragam masukan tersebut diperoleh enam masalah utama terkait aktivitas pokdarwis bumdes desa sidomulyo sebagai berikut: (1) masih rendahnya kesadaran terkait pentingnya aspek hukum tata kelola destinasi wisata, (2) Tidak adanya pengetahuan dalam hal Pokdarwis terhadap peran, tugas dan fungsinya sebagai penggerak pariwisata & aspek hukum destinasi wisata, dan (3) Kurangnya kemampuan masyarakat dalam hal aspek hukum tata kelola destinasi wisata. Tahap selanjutnya adalah persiapan instrumen monitoring dan evaluasi yaitu pengetahuan masyarakat yang meliputi pentingnya pokdarwis dan tata kelola destinasi.

Berangkat dari masalah tersebut kemudian disusun skala prioritasnya, mana yang bisa ditangani terlebih dulu sebelum yang lainnya. Skala prioritas ini penting agar kendala yang dihadapi dapat diatasi secara tepat dan terstruktur mengingat aktivitas PKM diharapkan akan terus berkelanjutan.

Pelaksanaan Kegiatan. Pada tahap ini, pelaksanaan program berdasarkan pemetaan masalah dan prioritas, diputuskan untuk melaksanakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dengan judul : “Pelatihan Aspek Hukum Dalam Tata Kelola Destinasi Wisata Pada Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kab Jember”, berhasil dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2024 selama sehari dengan melibatkan elemen Pokdarwis didampingi oleh Tim. Pendekatan pelatihan ini adalah menggunakan paparan materi, diskusi, dan simulasi yang melibatkan peserta didampingi oleh Tim PKM. Secara garis besar materi pelatihan digambarkan pada: (1) Memberikan tambahan pengetahuan terkait Aspek Hukum Tata Kelola Destinasi Wisata, (2) Mengadakan kerjasama dengan mitra, (3) Mengundang pakar / ahli yang berkompetensi di bidang terkait, (4) Pelatihan keterampilan terkait Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Melalui Aspek Hukum Tata Kelola Destinasi Wisata di Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kab Jember, dan (5) Pendampingan Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kab Jember.



Gambar 1. Pemateri Saat Menyampaikan Materi

Pasca kegiatan. Aktivitas ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelatihan yang telah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan oleh tim dengan melibatkan peserta secara langsung sebanyak dua kali, yaitu dengan membandingkan harapan yang disampaikan pada tahap awal dengan kenyataan yang dirasakan. Hal ini dilakukan dengan membagikan lembar evaluasi yang harus diisi oleh peserta. Selanjutnya, evaluasi kedua dilakukan dengan memberi penilaian pada proses kegiatan secara menyeluruh dengan melibatkan stakeholdes Pokdarwis terkait. Output sesi ini adalah tersedianya bahan informasi terkait capaian-capaian pelatihan dan kendala yang dihadapi sebagai bahan masukan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Beberapa masukan antara lain : (1) Peserta heterogen sehingga memiliki daya serap yang berbeda, pelatihan tahap selanjutnya peserta dapat dikelompokkan, (2) Diperlukan sarana & prasarana pelatihan yang lebih memadai, sejak dari ketersediaan ruangan dengan seluruh peralatan pendukungnya, (3) Simulasi pelatihan diperbanyak untuk memudahkan daya serap dan (4) Diperlukan pendampingan lebih lanjut agar poksarwis benar-benar bisa berjalan sesuai harapan.

SIMPULAN

Pokdarwis Desa Sidomulyo , Kecamatan Silo, Kabupaten Jember , Provinsi Jawa Timur memiliki potensi untuk dikembangkan dengan sejalan dengan aspek hukum tentang tata kelola destinasi pariwisata, sehingga bisa mengambil peran pemberdayaan dalam aspek hukum tata kelola destinasi pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan maupun keberlanjutan destinasi pariwisata.

Melalui Pelatihan Aspek Hukum Dalam Tata Kelola Destinasi Wisata Pada Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kab Jember ini diharapkan pokdarwis dapat bergerak secara optimal, mampu mendorong partisipasi anggota, Kegiatan ini akan mempengaruhi cara mereka berpikir tentang inovasi dan perubahan. Melalui pelatihan yang dilaksanakan secara sistematis diharapkan akan muncul motivasi dan kesadaran, perubahan tersebut diupayakan muncul secara bottom up hasil pemikiran Bersama. Pelatihan dan tim PKM hanya bersifat mendampingi agar kegiatan dapat mengarah pada hasil yang optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan dukungan finansial terhadap kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Undang Undang tentang Kepariwisataaan, UU No. 10 Tahun 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan HAM.
- Anonim. Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata Jakarta, Januari 2012; Direktur Jenderal Pengembangan Objek Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Apriyono, Tri. 2014. Identifikasi potensi desa sebagai dasar pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.[4] Akhriyanto, Khafid, Prasetyo, Budi R. (2019). Statistik Daerah Kabupaten Serang (1101002.3604 ed.). Serang, Banten :BPS Kabupaten Serang.

- Euis Amilia, N. H. (2022). Pengolahan Pemanfaatan Pelepah Pisang Menjadi Keripik Sebagai Makanan Sehat Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Di Kampung Kemeranggen Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (MULIA)*, 1(2), 62–66.
- Satiani, Lasti Nur. (2020) Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kawasan Pedesaan melalui Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Salatiga. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.
- Chotibul Umam1, Dadang Suganda, Ute Lies Siti Khadijah, Evi Novianti, Mukti Utama. Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Melalui Kegiatan Tata Kelola Objek Wisata Di Kab Serang. *Jurnal ABDIKARYA* Volume 4, No. 2, Oktober 2022
- Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan